



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 12/G/2011/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**SIMAN Bin WASIMAN**, umur 72 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Talang Keramat Rt. 05 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

H. SD. SAFEI MUNAF, SH dan ARIFIN, SH, masing-masing warganegara Indonesia, Pekerjaan advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pipit III No.8 PCK 9 Ilir Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SM.SK/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**L A W A N :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :

Halaman 1 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG



1. EDYSON, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Perkara, Sengketa, Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -----

2. ERLINA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara, Sengketa, Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 253A/600-141/607/2011 tanggal 7 Maret 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT- I** ;

2. **KEPALA DESA KENTEN**, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Ayin Kenten laut

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT-II** ;

3. **I S K A N D A R**, umur 58 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,

alamat Jalan Prabu Mangku Negara No. 18 Rt.003 Rw. 001

Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Ilir Timur II Palembang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

**IDRI DUNGTIJK, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan

KH. Azhari No. 184 Rt. 09 Kelurahan 13 Ulu Waspada

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19

Maret 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 4 Maret 2011, Nomor : 12/Pen/MH/2011/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 4 Maret 2011, Nomor : 12/Pen/PP/2011/PTUN-PLG, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 12/Pen/HS/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 02 Maret 2011 dan diperbaiki tanggal 28 Maret 2011 dalam Register Nomor : 12/G/2011/PTUN-PLG ; -----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak yang bersengketa ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Januari 2011, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 Maret 2011, Nomor : 12/G/2011/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG



1. Sertipikat Hak Milik No.2418/1986 tanggal 01 Februari 1986 dengan Gambar Situasi No. 1640/85 tanggal 20 September 1985 tanpa penunjuk Batas Tanah atas nama Iskandar, tanah seluas 14600 m<sup>2</sup>.-----
2. Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditanda tangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tanggal 15 April 1989 tanpa pernyataan dari pemilik tanah Iskandar / Nangyu dan saksi-saksi. Kedua surat tersebut Penggugat temui dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara pidana No. 319/PID/B/2002/PN/SKY tanggal 01 April 2003.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat , adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No.2418/1986 tanggal 01 Februari 1986 dengan Gambar Situasi No. 1640/85 tanggal 20 September 1985 tanpa penunjuk Batas Tanah atas nama Iskandar, tanah seluas 14.600 m<sup>2</sup>. Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditanda tangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tanggal 15 April 1989 tanpa pernyataan dari pemilik tanah Iskandar / Nangyu dan saksi-saksi ; -----
2. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah usaha yang terletak di Talang Keramat RT.05/RW Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa, dulu Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang Kabupaten Banyuasin, seluas kira-kira 36.625 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara ukuran 225 m berbatasan dengan tanah Duri ; -----
  - Sebelah timur ukuran 225 m berbatasan dengan tanah Supar ; -----
  - Sebelah Selatan ukuran 100 m berbatasan dengan tanah Somad ; -----
  - Sebelah Barat ukuran 175 m berbatasan dengan tanah jalan ; -----Sebagian tanah Penggugat diakui Tergugat I termasuk tanah miliknya dengan Sertipikat Hak Milik No.2418/86 dengan Gambar Situasi No. 1640/85 ; -----



3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut pada angka 1 dengan jalan membeli dari Sdr. Aseng, pada tanggal 24 Nopember 1977 diketahui Pembarap Dusun Kenten tanggal 24 November 1977 No. 41/A/ /Pemb/1977,. Sdr. Aseng memperoleh tanah dengan jalan membeli dari Mahidin tanggal 24 Oktober 1963 diketahui Pembarap Lk Kenten dan Pesirah Marga Gasing No.27 tanggal 24 Oktober 1963 DAP No. 31/A/63 dan Mahidin mempunyai Surat Keterangan Hak Milik tanggal 18 November 1960 diketahui Pesirah Marga Gasing dan Pembarap Lk. Kenten Marga Gasing No. 12 ;----
4. Bahwa tanah usaha Penggugat ini , sejak tahun 1977 dan sebelumnya sampai tahun 2002 dan sekarang diusahakan dengan bercocok tanam sayur-sayuran ,pohon kelapa, pohon jeruk dipelihara dengan baik dan di atas tanah telah didirikan pondok dan rumah semi permanen sebanyak 5 buah, tidak ada sesuatu gangguan dan sanggahan dari pihak manapun. ; -----
5. Bahwa baru pada tahun 2001, Iskandar melaporkan Penggugat ke Polisi Resort Sekayu dengan surat panggilan/laporan No.Pol LP/498-B/VIII/2001 yang mana tanggal 21 Agustus 2001 Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Putusan No. 319/PID/B/2002/PN.SKY tanggal 1 April 2003. pada Peradilan Pidana inilah Penggugat mengetahui Iskandar memiliki Sertipikat Hak Milik No.2418 /86 dengan gambar situasi Nomor 1640/85 untuk tanah seluas 14.600 m<sup>2</sup> Putusan Nomor 319/PID.B/2002/PN SKY (halaman 03), termasuk sebagian tanah Penggugat di dalamnya dan Surat Pernyataan Tumpang Usaha a.n. Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui Kades Kenten Abdullah Nanguning ; -----  
  
Penggugat belum mengajukan gugatan ke Pegadilan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Pernyataan Tumpang Usaha karena tanah dikuasai Penggugat dan menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Perkara Pidana Nomor 319/PID.B/2002 PN Sekayu ;-----



6. Bahwa Penggugat setelah mengetahui Iskandar memiliki Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi dan Pernyataan Tumpang Usaha sebagaimana tersebut pada angka 4, Penggugat merasa sangat terganggu ketenangan, kenyamanan mengusahakan pertanian dengan bercocok tanam di atas tanah penggugat dan merasa malu kepada penduduk karena Penggugat dipandang sebagai penyerobot dan menduduki tanah orang lain tanpa hak banyak buruh tani tidak mau lagi membantu mengolah tanah Penggugat berakibat hasil pertanian menurun. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan gugatan No.27/PDT.G/2002/PN.SKY tanggal 30 September 2002, dimana Sdr. Iskandar telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempunyai Sertipikat Hak Milik No. 2418/86 dengan Surat Ukur No.1640 /85 dan Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang cacat hukum, Putusan Majelis Hakim Gugatan Tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa dengan hasil pertimbangan hukum tanah dikuasai Penggugat selanjutnya Iskandar als. Lauw Ho Ping menggugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan hasil putusan No.15/PDT.G/2008/PN.SKY tanggal 25 Juli 2008 yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2418 telah disertipikatkan pada 01 Februari 1986 sehingga dengan demikian sertipikat tersebut telah terbit kira-kira 22 tahun tanpa upaya hukum pembatalan dari Tergugat /Penggugat ;-----
8. Bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.15/PDT.G/2008/PN.SKY, berkenaan dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24/97 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan upaya kepada pemilik tanah (pihak-pihak) yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat dapat menuntut dan mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan Badan Pertanahan Nasional bersangkutan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya, bahwa ia berhak atas tanah yang telah disertipikatkan tersebut. Dengan kata lain apabila telah





berjalan lebih dari 5 (lima) tahun terbitnya sertipikat, maka tidak dapat lagi dituntut untuk pembatalan atas sertipikat ;-----

9. Mencermati PP No.24/97 Peraturan Pemerintah ini yang ditetapkan tanggal 8 Juli 1997 dan efektif berlaku 3 bulan kemudian, yaitu mulai tanggal 8 Oktober 1997 untuk masa 5(lima) tahun ke depan sampai dengan 8 Oktober 2002. Diterapkan kepada sertipikat hak milik yang dikeluarkan sebelum tanggal 8 Oktober 1997, seperti Sertipikat Hak Milik No.2418/86 yang diterbitkan tanggal 01 Februari 1986 sesudah 8 Oktober 2002 tidak dapat digugat lagi, untuk dibatalkan ;-----

Penggugat dengan gugatan No.27/Pgt.G/2002/PN.Sky tanggal 30 September 2002, menggugat Iskandar alias Lauw HoPing dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyu Asin dengan gugatan Penggugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No.2418/86 tgl 1 Februari 1986 dan Surat Ukur (Gambar Situasi) No. 1640/85 tanggal 20 September 1985, gugatan diajukan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24/97, belum melampaui tanggal 8 Oktober 2002. Putusan Majelis Hakim terhadap gugatan No.27/Pdt.G/2002/PN.Sky tanggal 09 Juli 2003, gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena tanah yang digugat berada dalam kekuasaan Penggugat.

Sungguhpun demikian Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 ;-----

10. Bahwa berdasarkan kepada Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2002 /PN.Sky tanggal 9 Juli 2003 gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tanah sengketa dikuasai Penggugat. Maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2418/1986 dengan Gambar Situasi No. 1640/1985 atas nama Iskandar dan surat pernyataan Tumpang Usaha tanggal 19 April 1989 yang ditandatangani oleh Somad,



Jasni dan Siman yang diketahui dan ditandatangani oleh Kades Kenten Abdullah Nanguning tanpa saksi-saksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2238.K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2010 yang relasnya Nomor 15/Pdt.G/2008/PN PLG jo. Nomor 2238 K/PDT/2009 Penggugat terima tanggal 10 Januari 2011 dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggl 2 Maret 2011 masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sembilan puluh hari sejak diterimanya relas pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

11. Bahwa Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 15 /Pdt.G/2008/PN Sky dan Perkara Pidana Nomor 1159 K /PID/2003 menyampaikan bukti surat Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditandatangani oleh Somad, Jasmin dan Siman tanggal 15 April 1989 yang keabsahannya dibantah oleh para penandatangan dengan alasan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Tumpang Usaha tersebut. Surat pernyataan Tumpang Usaha ini cacat hukum dengan tidak ikutnya Pemilik Tanah Iskandar dan Nangyu bertandatangan sebagai orang yang mengizinkan dan tidak ada saksi-saksi. Perbuatan Kades Kenten menandatangani surat pernyataan Tumpang Usaha yang cacat hukum ini bertentangan dengan bunyi bab III, Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara Pasal 3 angka 7 Undang-undang Nomor 28 tahun 1989, asas akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan) ; -----

12. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, pasal 32 ayat (2) yang mengatur tentang pendaftaran tanah, menentukan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan “secara nyata menguasainya”, dan seterusnya ..... ; -----

Bahwa dengan secara nyata, dikuasai, diduduki dan diusahakannya tanah sengketa oleh Penggugat , dikaitkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2418/86 dan





Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 1640/85 atas nama Iskandar alias Siaw Ho Ping tidak ada nama orang penunjuk batas tanah, tidak memenuhi unsur-unsur Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997 Pasal 32 ayat (2) dan Bab 3 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 angka 7 Undang-undang Nomor 29/ 1999 asas akuntabilitas (tanggung jawab itu), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin harus bertanggung jawab atas Gambar Situasi Nomor 1640/1985 dengan tidak menulis nama penunjuk batas berakibat SHM dan gambar situasi itu cacat hukum dan batal demi hukum ; -----

13. Bahwa gugatan Perkara Perdata dengan Putusan No. 15/Pdt.G/2008/PN. Sky tanggal 25 Juli 2008. Perkara Perdata ini berlanjut dengan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Banding Nomor 86.PDT/2008/PT.Plg tanggal 27 Januari 2008, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Juli 2008 No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sky yang dimohonkan banding ; -----

14. Bahwa atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang No.86 /PDT/2008/PT.Plg. ini yang tidak menimbang bukti surat para Pembanding dan mengenyampingkannya, para Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan putusan kasasi No. 2238/K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2010 dengan amar putusannya menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi : 1. Siman bin Wasiman 2. Suwandi bin Mispan dan 3. Suyitno tersebut ; -----

15. Bahwa Penggugat sangat tidak puas dengan putusan-putusan peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat banding, dan Peradilan Tingkat Kasasi, tidak ada rasa keadilan terhadap Tergugat, Pembanding/Pemohon Kasasi/Penggugat, bukti surat-surat Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi, tidak ditimbang sedikitpun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada hal-hal baru dalam memori banding, alasan-alasan memori banding dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Judex Fakti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai

Halaman 9 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan,  
hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi ; -----

Sebagaimana Penggugat uraikan pada paragraf objek sengketa, alasan Penggugat  
hendak menggugat : -----

1. Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin , telah menerbitkan gambar situasi (G.S)  
No. 1640/85 tanggal 20 September 1985 yang cacat hukum, tidak mencantumkan  
pada gambar situasi No. 1640/85, “penunjuk batas”, kosong tidak ada.  
Keberadaan rumah pondok hanya satu, padahal nyatanya ada tiga. Fakta ini suatu  
kelalaian/kesengajaan petugas Kantor Pertanahan/ Pejabat Tata Usaha Negara  
yang menyebabkan kerugian pada Penggugat dan menguntungkan bagi Iskandar  
alias Lauw Ho Ping, baik gambar situasi maupun Sertifikat Hak Milik cacat  
hukum, tidak sah dan batal demi hukum ; -----

Perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, atas kelalaian /  
kesengajaan, tidak mencantumkan “nama petunjuk batas” dalam gambar situasi  
dan 4 buah bangunan lainnya dalam gambar situasi No. 1640 tanggal 20  
September 1985 adalah perbuatan melawan hukum ; -----

2. Kepala Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kab.Banyuasin , mengetahui dan  
menandatangani Surat Pernyataan Tumpang Usaha di atas tanah Iskandar dan  
Nangyu yang ditandatangani oleh Somad Jasmin dan Siman (Penggugat), tetapi  
Iskandar dan Nangyu tidak ikut serta bertanda tangan di atas surat pernyataan  
tumpang usaha, sebagai pemilik tanah yang mengizinkan tumpang usaha.  
Perbuatan Kades Kenten ini, adalah perbuatan melawan hukum karena  
lalai/sengaja telah melihat Iskandar dan Nangyu tidak ikut bertanda tangan tetap  
membubuhkan tandatangan sebagai pejabat yang mengetahui terjadinya  
pernyataan tumpang usaha ini yang berkekuatan hukum ; -----  
Surat Pernyataan Tumpang Usaha ini, dibantah keabsahannya oleh Somad, Jasmin  
dan Siman. Dengan tidak ditandatanganinya Surat Tumpang Usaha ini oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan Nangyu maka surat pernyataan tumpang usaha yang ditanda tangani oleh Somad, Jasmin dan Siman tanggal 15 April 1989 cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum ; -----

16. Bahwa gambar situasi dan Sertipikat Hak Milik dan Surat Pernyataan Tumpang Usaha sebagai tersebut pada angka 12 di atas, tidak ditimbang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, dinyatakan bukti-bukti yang sah, menguntungkan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Tergugat dan merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi /Penggugat, maka Penggugat untuk mencari keadilan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk : -----

- Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 tanggal 01 Februari 1986 dan gambar situasi Nomor 1640 tanggal 20 September 1985, atas nama Iskandar alias Lauw Ho Ping ; -----
- Membatalkan Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditandatangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang dibantah keabsahannya ketiga orang tersebut, diketahui dan ditandatangani oleh Kades Kenten . Tidak ikutnya pemilik tanah Iskandar alias Lauw Ho Ping , Agus Cik, bertandatangan di atas Surat Pernyataan Tumpang Usaha, serta tidak adanya saksi-saksi bertandatangan di atas Surat Pernyataan Tumpang Usaha tanggal 15 April 1989 ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas ,Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan keputusan dan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berupa : -----

Halaman 11 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 tanggal 01 Februari 1986. dengan Gambar Situasi No. 1640 tanggal 20 September 1985 atas nama Iskandar , seluas 14.600 (empat belas ribu enam ratus meter persegi) ; -----
  - 3. Memerintahkan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin , mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2418 tanggal 01 Februari 1986 dan Gambar Situasi No. 1640 tanggal 20 September 1985 atas nama Iskandar untuk tanah seluas 14.600 m<sup>2</sup> (empat belas ribu enam ratus meter persegi) ; -----
  - 4. Menyatakan batal atau tidak sah surat pernyataan Tumpang Usaha yang ditandatangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tgl.15 April 1989 ; -----
  - 5. Memerintahkan Tergugat II Kepala Desa Kenten mencabut Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditandatangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tgl 15 April 1989 ; -----
  - 6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2011 yang diajukan pada persidangan tanggal 26 April 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- 1. Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
- 2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 9 tahun 2004 dimana sertipikat objek sengketa diterbitkan



oleh Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 1986 sedangkan gugatan Penggugat diajukan baru pada tanggal 26 Januari 2011, dimana sudah sangat jelas sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya Putusan Pidana tanggal 1 April 2003, apabila dihubungkan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 26 Januari 2011 jelas menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat-I mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan bagian dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat-I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa Tergugat-I menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Permenag/K.BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Permenag/K.BPN Nomor 9 tahun 1997 jo Permenag/K.BPN Nomor 3 tahun 1999 serta telah memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;-----
2. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar seluruh biaya perkara ;-----

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----



Menimbang, bahwa setelah permohonan dari ISKANDAR melalui kuasanya IDRI DUNGTJIK, S.H telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela pada tanggal 12 April 2011, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 19 April 2011, yang diajukan pada persidangan tanggal 19 April 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN DALUARSA**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ begitupun menurut kaidah hukum Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Juni 1994 dan Yurisprudensi Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis adalah sembilan puluh hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2418/1986 tanggal 01 Pebruari 1986 Gambar Situasi Nomor 1640/85 tanggal 20 September 1985 tanpa penunjuk batas atas nama Iskandar seluas 14.600 M<sup>2</sup> dan ; -----
2. Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditandatangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tanggal 15 April 1989, tanpa Pernyataan dari pemilik tanah Iskandar/nangyu dan saksi-saksi,

Halaman 14 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG





kedua surat tersebut Penggugat temui dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Pidana Nomor : 319/PID/B/2002/PN/SKY tanggal 01 April 2003 ; -----

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui kedua surat tersebut Penggugat temui dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Pidana Nomor : 319/PID/B/2002 tanggal 01 April 2003 ; -----

Bahwa berpedoman pada aturan tersebut diatas dan jika kita hubungkan dengan pengakuan Penggugat dimuka sidang, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa), karena Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 01 April 2003 dan jika dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 Maret 2011 telah memakan waktu selama 8 (delapan) tahun ; -----

Dari uraian diatas dan berpedoman pada Pasal 62 ayat 1 huruf c dan e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan putusan sela dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima : ---

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat akan kebenarannya ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 4 karena hal tersebut telah diperiksa dan diputus baik dalam Peradilan Pidana maupun dalam Peradilan Perdata yang tentunya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 s/d 8 merupakan pengakuan Penggugat dimuka sidang dan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut



diasas bahwa Penggugat setidak-tidaknya telah mengetahui keberadaan Sertipikat tersebut jauh sebelum adanya Putusan Pidana Nomor : 319/PID/B/2002/PN.SKY tanggal 1 April 2003. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 merupakan kekeliruan Penggugat memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1) tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga Penggugat secara keliru pula memasukkan gugatan pembatalan Sertipikat ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor : 27/Pgt.G/2002/Pn.Sky tanggal 30 September 2002 yang salah satu amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kesalahan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
  6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 10. Penggugat hanya mencari-cari alasan. Penggugat lagi-lagi salah menafsirkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menurut hemat kami tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah relaas Mahkamah Agung diterima ; -----
  7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 dan 12 dasar hukum Penggugat ngawur, menurut hemat kami Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 tidak ada, dan Undang-undang Nomor 29 /1989 tentang Konvensi Internasional (tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial), dan tidak mengatur mengenai azas akuntabilitas ; -----
- Bahwa dalam perkara perdata surat tumpang usaha dan sertipikat tersebut telah diperiksa bahkan pada waktu BPN melakukan pengukuran Penggugat Siman Bin Wasiman ada dilokasi dan tidak keberatan, dalam arti bahwa baik data fisik maupun data yuridis tidak ada yang disengketakan, secara hukum perbuatan hukum Tergugat 1 telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4). Dengan telah



dipenuhinya aturan tersebut berakibat hukum sertifikat tersebut sah menurut hukum ; -----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14 adalah benar, Tergugat II Intervensi sekarang, dahulu sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sekayu, gugatan Penggugat dikabulkan, kemudian Tergugat Banding, Putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, kemudian Tergugat Kasasi, Putusan Kasasi menolak Permohonan Kasasi Pemohon ; -----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 15 dan 16 karena bukan kewenangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menilai dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Mahkamah Agung, walaupun Penggugat kurang puas silakan lapor ke Komisi Yudisial ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat II Intervensi dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard) ; -

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-I tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2011 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat juga telah mengajukan Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 26 April 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Mei 2011, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut : -----

1. P-1 : Foto copy Surat Keterangan Jual beli antara Aseng dengan Wasiman tanggal 24 Nopember 1977 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. P-2 : Foto copy Surat Keterangan Jual beli antara Mahidin dengan Aseng Dap. Tanggal 31/A/63 tanggal 24 Oktober 1963 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. P-3 : Foto copy Surat Keterangan Hak Milik tanah atas nama Mahidin tanggal 18 Nopember 1960 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P-4 : Foto copy Relas Putusan Mahkamah Agung R.I No.15/PDT/2008/PN.PLG jo No. 2238.K/PDT/2009 tanggal 10 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P-5 : Foto copy Putusan Nomor : 391/PID/B/2002/PN.SKY tanggal 01 April 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. P-6 : Foto copy Putusan Nomor : 1159K/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P-7 : Foto copy Putusan Nomor : 27/PDT/2002/PN.SKY tanggal 09 Juli 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. P-8 : Foto copy Putusan Nomor : 15/PDT/2008/PN.SKY tanggal 25 Juli 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. P-9 : Foto copy Putusan Nomor : 86/PDT/2008/PT.PLG tanggal 27 Januari 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. P-10 : Foto copy Putusan Nomor : 2238K/PDT/2009 tanggal 20 April 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Foto copy Penetapan Nomor : 04/PEN.DIS/2009/PTUN.PLG tanggal 08 April 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. P-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2001 dan tahun 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- P.13 : foto copy Surat Permohonan Pembatalan SHM No. 2418/Kenten/1986 tanggal 1 Pebruari 1986 dan GS No. 1640/85 atas nama Iskandar alias Low Ho Ping (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat-I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T.1-1 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut : -----

1. T-1 : Foto copy Buku Tanah Nomor 2418/1986 tanggal 1 Pebruari 1986 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-2, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut : -----

1. T.II.Int-1. : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 tahun 1986 tanggal 01 Pebruari 1986 Surat ukur Nomor 1640 tahun 1985 tanggal 25 September 1985 dengan luas 14.600 M<sup>2</sup>(sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T.II Int-2 : Foto copy Surat Pernyataan Tumpang Usaha antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah nanguning tanggal 15 April 1989 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Perkara ini telah mengajukan saksi sebanyak 2 orang, yang masing-masing setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 19 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI PENGGUGAT :**

**1.MUHAMMAD MUNAWAR ;** Tempat tanggal lahir Gunung Megang, 04-12 1952

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

Pensiunan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal Jalan Rokan Raya/Tambak Lorong Kolam Rt.

065 Rw. 009 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan

Sematang Borang Kota Palembang ; -----

- Bahwa, Saksi mengenal Pak Siman sudah dari 28 tahun yang lalu ; -----

- Bahwa, Saksi tahu Pak Siman sudah lama tinggal ditanah tersebut karena dulu Saksi sering kerumah Pak Siman, Saksi juga pernah menjadi saksi di PN masalah tanah ini juga dan Pak Siman pernah menunjukkan foto copy surat tanah tersebut, Saksi juga hadir waktu tanah itu diukur ; -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang hadir saat Pemeriksaan Lapangan atau pengukuran Petugas dari BPN Sekayu, Hakim dan Lurah Kenten ; -----

- Bahwa, tanah tersebut diukur saat Pak Siman oleh karena ada Perkara di Pengadilan Negeri Sekayu ; -----

- Bahwa, Pak Siman ada perkara di Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2007 ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tinggal didekat Pak Siman, tapi Saksi mempunyai tanah di dekat tanahnya Pak Siman ; -----

- Bahwa, Saksi tahu Pak Siman menggugat di Pengadilan Negeri Sekayu karena tanah Pak Siman diklaim oleh orang lain ; -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Kades Abdullah Nanguning ; -----

- Bahwa, Saksi tahu waktu pengukuran di tanah Pak Siman ; -----

- Bahwa, Saksi tahu mengenai Sertipikat Hak Milik objek sengketa pada saat pengukuran tanah tersebut ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu Pak Siman membeli tanah tersebut dari siapa ; -----

- Bahwa, Saksi pernah melihat foto copy surat tanah Pak Siman ; -----

Halaman 20 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG





- Bahwa, Saksi kenal dengan Deri ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Somad ; -----
- Bahwa, tanah Somad berbatasan langsung dengan tanah Pak Siman ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah Pak Siman berbatasan dengan tanah orang lain selain dengan tanah Somad ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Nangyu ; -----
- Bahwa, Saksi tahu pengukuran tanah Pak Siman telah dilakukan sebanyak dua kali ; ---
- Bahwa, pengukuran dilakukan diatas tahun 2000 ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan nama Mahidin tapi orangnya tidak kenal ; -----
- Bahwa, Somad dan Jasmin tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mereka menumpang ditanah yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah tersebut Pak Siman hadir ; -----
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa pastinya diadakan pengukuran, tapi diatas tahun 2000 ;

**2. M. YUNUS** ; Tempat tanggal lahir Palembang, 27-12-1963 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pangeran Ayin Rt. 019 Rw. 001 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ; ---

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Siman sejak umur 14 tahun ; -----
- Bahwa, Saksi tahu letak tanah Pak Siman yaitu di Talang Keramat ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah Pak Siman ; -----
- Bahwa, di tanah tersebut ada rumah Pak Saiman dan Kebun Kelapa ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat tanah Pak Siman ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN mengadakan tanah pengukuran ditanah Pak Siman ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Iskandar ; -----
- Bahwa, Saksi tahu letak tanah Pak Siman dekat Jalan Jepang dan Perumahan Jaya Bersama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Somad ;-----
- Bahwa, tanah pak Somad jaraknya kira-kira 200 meter dari tanah Pak Saiman ;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Jasmin ;-----
- Bahwa, jarak tanah Pak Siman dengan tanah Jasmin kira-kira 10 Meter ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2011 pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-I tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini namun pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011 secara lisan Tergugat-I menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2011, pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II yaitu Kepala Desa Kenten selama proses persidangan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam menyampaikan Jawaban, Duplik, mengajukan bukti surat maupun Saksi dan tidak pula menyampaikan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberikan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Halaman 22 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No.2418/1986 tanggal 01 Februari 1986 dengan Gambar Situasi No. 1640/85 tanggal 20 September 1985 tanpa penunjuk Batas Tanah atas nama Iskandar, tanah seluas 14600 m<sup>2</sup> (vide bukti T-1 = T II Intv-1) ; -----
2. Surat Pernyataan Tumpang Usaha yang ditanda tangani oleh Somad, Jasmin dan Siman yang diketahui oleh Kepala Desa Kenten Abdullah Nanguning tanggal 15 April 1989 tanpa pernyataan dari pemilik tanah Iskandar / Nangyu (vide bukti T II Intv-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 25 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 yang dalam jawabannya tersebut termuat pula eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu sebab Penggugat telah mengetahui keberadaan objek kedua sengketa sejak tanggal 1 April 2003 dalam perkara pidana No. 319/Pid/B/2002/PN.SKY di Pengadilan Negeri Sekayu dan apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 Maret 2011 jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) ; -----

Menimbang, bahwa jawaban dan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 3 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut telah pula dibantah Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi dalam dupliknya masing-masing tertanggal 9 Mei 2011 dan tanggal 10 Mei 2011 ; -----

Halaman 23 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-I dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T II Intv-I dan T II Intv-2, Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat-I tidak mengajukan kesimpulan namun secara lisan di persidangan tanggal 18 Agustus 2011 menyatakan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2011 dengan acara tambahan bukti para pihak, atas panggilan Pengadilan telah hadir Lurah Kenten yang menjelaskan bahwa pada tahun 1978 Desa Kenten mengalami perkembangan dari Desa menjadi Kelurahan Kenten selanjutnya pada tahun 2007 Kelurahan Kenten tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu Kelurahan Kenten, Kelurahan Talang Keramat dan Kelurahan Kenten Laut, sedangkan tanah yang tersebut dalam objek sengketa berada di wilayah Kelurahan Kenten ; -----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Lurah Kenten tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah salah menunjuk (*error in persona*) Kepala Desa Kenten menjadi pihak dalam sengketa *a quo* seharusnya yang menjadi Tergugat-II dalam sengketa *a quo* adalah Lurah Kenten berdasarkan perkembangan wilayah di Desa Kenten ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat-II yaitu Kepala Desa Kenten selama proses persidangan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam menyampaikan jawaban, duplik, mengajukan bukti surat maupun saksi dan tidak pula menyampaikan kesimpulannya ; -----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 25 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu, apakah benar gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*“, ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang langsung dituju oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap pihak yang tidak dituju langsung (*in casu* Penggugat) oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga) oleh karena Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka Majelis Hakim mempedomani kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyatakan, “*bahwa tenggang waktu pengajuan*

Halaman 25 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*gugatan bagi Penggugat (pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut“, serta SEMA RI NO.2 Tahun 1991 Bab V Angka 3 yang menyatakan, “bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut“ ; -----*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah usaha yang terletak di Talang Keramat RT 05/RW (tanpa nomor) Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin seluas kira-kira 36.625 m<sup>2</sup> dan mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki Seripikat Hak Milik Nomor 2418/86 Gambar Situasi Nomor 1640/85 seluas 14.600 m<sup>2</sup> (*in casu* sertipikat objek sengketa) pada persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 April 2003 (dalil gugatan point 5) (vide bukti P-5) dan setelah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa *a quo* milik Tergugat II Intervensi dan surat pernyataan tumpang usaha tersebut, Penggugat merasa terganggu ketenangan dan kenyamanannya yang berakibat hasil pertanian Penggugat menurun (dalil gugatan point 6) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Penggugat bernama H.SD. Sjafei Munaf, S.H., dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2011 dan tanggal 10 Agustus 2001 yang mengungkapkan, bahwa Penggugat telah melihat dan mengetahui sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2418/1986 tanggal 1 Februari 1986 Gambar Situasi Nomor 1640/85 tanggal 20 September 1985 seluas 14.600 m<sup>2</sup> pada tanggal **13 Agustus 2002** di Pengadilan Negeri Sekayu dengan acara pembuktian dalam perkara pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Penggugat tersebut dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan nalar yang sehat (*Kennenlijke*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*redelijkeheid*) Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2418/1986 tanggal 1 Februari 1986 Gambar Situasi Nomor 1640/85 tanggal 20 September 1985 seluas 14.600 m<sup>2</sup> di Pengadilan Negeri Sekayu dalam acara pembuktian (vide bukti P-5) dan merasa kepentingannya dirugikan (dalil gugatan point 6) sejak tanggal 13 Agustus 2011 yang oleh karenanya selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu yang terdaftar dalam register perkara No.27/PDT.G/2002/PN SKY tanggal 30 September 2002 (vide bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui bukti surat P-5 berupa Putusan No. 319/PID/B/2002/PN SKY dan bukti P-7 berupa Putusan No.27/PDT.G/2002/PN SKY dan pengakuan Kuasa Penggugat, dan bila dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 serta SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan paling lambat tanggal 13 Nopember 2002, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Maret 2011 sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan baru dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat objek sengketa dan surat pernyataan tumpang usaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung yang relaasnya baru Penggugat terima tanggal 10 Januari 2011 tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima ; -----

Halaman 27 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

**MENGINGAT**, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa *a quo* ; -----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat-I dan Tergugat II Intervensi ; -----



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.504.500,-(lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2011, oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **INDRA MUFTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat-I dan Tergugat II ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H**

**I. LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum**

**II. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**INDRA MUFTI, S.H**

Halaman 29 dari 29 halaman  
Putusan No.12/G/2011/PTUN-PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara No. 12/G/2011/PTUN.PLG:**

1. Biaya Panggilan	Rp.467.500,-
2. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 12.000,-

+  
**Jumlah      Rp 504.500,- (lima ratus empat ribu lima ratus) ;**